

**TINJAUAN PROSEDUR AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN DANA
HAJI DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

MUNAWIR

NIM 20256120120

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

MAJENE

2024

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Prosedur Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Dana Haji Di Bank Syariah Indonesia KCP Majene**", yang disusun oleh saudari **Munawir, Nim 20256120120**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 27 Agustus 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 20 Desember 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H.	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur. Amd. B.Ing,S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Atirah, M.Pd	(.....)
Penguji I	: Supriadi, S.H., M.H.	(.....)
Penguji II	: Ahmad Abbas, SE., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,



Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara (i) MUNAWIR NIM: 20256120120 Mahasiswa Program Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Analisis Akad Wadi’ah pada Tabungan Daana Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 19 Agustus 2024

Pembimbing I



Dr. H. Anwar Sadat, M.Ag
NIP. 19730101 200501 1 004

Pembimbing II



Atirah, M.Pd
NIP. 19951208 202012 2 021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munawir
Nim : 20256120120
Tempat, Tanggal Lahir : Mapilli Barat, 15 April 2000
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Mapilli Barat
Judul : Analisis Akad Wadiah Pada Tabungan Dana Haji di
Bank Syariah Indonesia KCP Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 19 Agustus 2024

penyusun



Munawir
Nim. 20256120120

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Bagi Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Polewali” skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian program stas-1 di jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Majene.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun sekedar inilah kesanggupan dan kemampuan penulis. Disamping itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak sedikit mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan, namun semuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada yang terhormat:

1. Penghormatan tertinggi penulis haturkan kepada kedua orang tua yang tercinta, berkat kasih sayang serta iringan doanya, sehingga penulis mampu memperoleh dengan tingkat derajat seperti ini.
2. Ibu Prof. Dr. Wasila S.T M.T selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
3. Bapak Dr. Muliadi. S.Ag.,M.Sos.I, Dr. Suddin Bani. M.Ag dan Dr. H. Anwar Sadat. S.Ag.,M.Ag. selaku wakil ketua I, II dan III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
4. Bapak Abdul Rahman, M.Pd.,Ph. D. Selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
5. Bapak Dr.H. Anwar Sadat, MA.g. Selaku pembimbing I yang senantiasa membimbing penulis dan memberikan saran dan arahan dalam merampungkan isi skripsi ini.

6. Ibu Atirah, M.P.d. Selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing penulis dan memberikan saran dan arahan dalam merampungkan isi skripsi ini.
7. Bapak Supriadi, S.H.,M.H dan Bapak Ahmad Abbas SE. MSi. Selaku penguji I dan II yang memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene atas bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di program studi Hukum Ekonomi Syariah.
9. Kepada rekan-rekan, sahabat, keluarga yang telah banyak membantu penulis baik moril maupun materil mulai awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

Atas bantuan dan dorongan tersebut di atas, kiranya penulis sebagai manusia biasa tidak sanggup untuk membalasnya kecuali memohon doa kepada Allah SWT, untuk memberikan pahala yang setimpal dengan amal perbuatan serta i'tikad baik mereka, bahkan dapat melebihi apa yang diharapkan.

Semoga skripsi ini yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi almamater bangsa dan negara demi menata kehidupan yang lebih cerah. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wallahu Waliyyu Tuqa" Wal Hidayah Ila Siratil Mustaqiim.

Majene, 19 Agustus 2024

Munawir
Nim. 20256120120

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	vii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	9
A. Tinjauan Umum Akad Wadi'ah	9
B. Tinjauan Umum Tabungan	19
C. Tinjauan Umum Haji	21
D. Tinjauan Umum Perbankan Syariah	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Metode Pengumpulan Data	30
D. Instrumen Penelitian	31
E. Sumber Data Penelitian.....	32
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data	33
G. Pengujian Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Majene	35

B. Bagaimana Prosedur Akad Wadi'ah pada Tabungan Dana Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene.....	44
C. Bagaimana Analisis Akad Wadi'ah pada Tabungan Dana Haji dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene.....	52
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Implikasi Penelitian	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
DOKUMENTASI PENELITIAN	67

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	s a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	z al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	fa	Ef
ق	qaf	q	Qi

ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Haruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkup bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa angka dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Haruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan ya’</i>	ai	a dan i
اوي	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ...ي	fathah dan alif atau ya>'	a>	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya>'	i>	i dan daris di atas
و	dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang diakhiri dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d*ilah

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>a*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf y ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali>* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabi>* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan Huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilād*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'>an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. *Lafz{ al-Jala>lah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudja>f ilaihi* (frasa nominal), ditrasliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *di>nulla>h*

بِاللَّهِ : *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz{ al-jala>lah*, diransliterasi dengan huruf (*t*).

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi> rah}matilla>h*

10. *Huruf kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muh}ammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wud}i'a linnāsi lallaz\ī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramad}ān al-laz\i> unz/ila fih al-Qur'ān

Nas}i>r al-Di>n al-T{ūsi>

Abū Nas}r al-Farābī

Al-Gazāli

Al-Munqiz\ min al-D{alāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{āmid Abu> Zāid, ditulis menjadi: Abu> Za>id, Nas}r H{amid (bukan: Zāid, Nas}r H{amid Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh}a>nahu> wa ta'a>la></i>
saw.	= <i>s}\allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala>m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masi hidup saja)
w.	= Wafat Tahun
QS...../:4	= QS al-nisa>'/4: 4 atau QS al-H{ujura>t/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai

berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
		الى اخرها الى
ال	=	اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : **Munawir**
NIM : 20256120120
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Prosedur Akad *Wadiah* Pada Tabungan Dana Haji Di
Bank Syariah Indonesia KCP Majene

Bank Syariah Indonesia KCP Majene menerapkan produk Tabungan haji dengan menggunakan akad *wadi'ah* dimana nasabahnya terbilang cukup banyak membuka rekening Tabungan haji meskipun Tabungan haji memiliki kekurangan di dalamnya sehingga tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana prosedur akad *wadiah* pada Tabungan dana haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene dan bagaimana Analisis Akad *Wadiah* Pada Tabungan Dana Haji Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Lokasi penelitian terdapat pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene. Data yang dihasilkan bersumber dari hasil observasi dan wawancara yang berasal dari pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Majene dan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Majene serta menggunakan pendekatan teologi normatif dan pendekatan sosiologis.

Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian keilmu terhadap prinsip syariah pada lembaga keuangan, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yaitu harus memenuhi atau mengikuti aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Fatwa Dewan Sayriah Nasional DSN-MUI tentang tabungan dan atauran yang dikeluarkan oleh peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *wadiah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, yang melakukan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji mengatur mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji. Adapun tujuan penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan Asas Keadilan, Profesionalitas dan Akuntabilitas dengan prinsip nirbala. Sangat banyak yang mendukung program jamaah haji yang memudahkan keberangkatan haji di Indonesia, seperti Lembaga Perbankan Syariah yang peduli terhadap nasabahnya yang akan menjalankan ibadah haji agar lebih memudahkan keberangkatan serta kesiapan finansial dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹

Prinsip umum Bank Syariah adalah melarang transaksi yang mengandung usur riba, gharar, maisir serta jual beli barang haram. Prinsip ini mengacu pada prinsip hukum muamalah. Keterkaitan tersebut menjadi dasar hukum memahami berbagai transaksi yang melibatkan kegiatan ekonomi antara individu yang dilarang dalam Islam. Perbankan syariah memiliki sistem yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam pelaksanaannya, tentu berlandaskan pada Syariat (Hukum Islam) dan memberikan alternatif sistem perbankan yang saling

¹Yeyen prianti, *Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadiah Pada Bsi Kcp Palembang Merdeka*, vol. 1 . nol 2 september 2021 palembang, h. 274.

menguntungkan bagi nasabah dan Bank, serta mengutamakan aspek kejujuran dan keadilan dalam betransaksi, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, serta menghindari segala kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Oleh karena itu, Bank tidak mencari keuntungan dengan memberikan bunga, namun melalui sistem bagi hasil dengan pihak yang meminjamkan dana dari Bank Syariah Indonesia tersebut.²

Bank Syariah Indonesia salah satu bank yang memiliki produk tabungan dana haji. Tabungan merupakan pengisihan hasil sebagai hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan nasabah untuk menyisihkan sebagian uangnya agar apa yang diinginkan bisa di capai salah satunya keinginan bagi setiap muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Haji merupakan Rukun Islam kelima, dimana ibadah ini sangat dianjurkan bagi ummat muslim yang mampu secara finansial dan juga fisik.³

Tabungan dana haji merupakan produk simpanan perorangan yang disediakan oleh Bank Syariah dengan tujuan mengumpulkan dana untuk berangkat ke tanah suci. Akad yang digunakan dalam tabungan dana haji yaitu akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Penerima titipan merupakan tangan Amanah (*yad Amanah*), dalam arti mereka tidak menanggung atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama bukan akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam menjalankan Amanah.⁴

²Indah wulandari wilujen dan prtomo cahyo Kurniawan, *analisis produk IB Tabungan haji bank jateng KCPS tegal, vol. 2, no.2, 2022, h. 155.*

³Siti maimunatuz zahroh, *Analisis Penerpan Produk Tabungan Haji Dalam Upaya Peningkatkan Jumlah Tabungan Mudarabha Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Balung, jember 2019.* Hal. 3.

⁴Baharuddin S. *hukum perbankan syariah di Indonesia, (cet. 1; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2008), h. 262.*

Terdapat salah satu pendapat dari ulama fikih tentang akad *wadi'ah* yang dimana mengharuskan saling tolong menolong antara manusia dalam hal ini dijelaskan pada QS:An-Nisa/58 yang berbunyi:

Ulama fikif sependapat, *wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka saling tolong menolong antara sesama manusia, sebagai landasannya adalah firman Allah dalam Q.S: An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْتُمْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

“*Sitonganna puang Allah taala massio'o mappalambi' mana' lao di tomaka mattarima. Anna (massio'o) mappannassa atorang di rupa tau, malaao adil. Sitonganna puang alla taala mambalas macoa di sesemu, sitonganna puang Allah taala pairrangngi anna paita.*”⁵

Bank Syariah Indonesia KCP Majene merapakan produk tabungan dana haji yang bersifat khusus yang diselenggarakan oleh Bank. Tabungan ini selain berfungsi sebagai sarana menyimpan uang, juga membantu nasabah dalam hal administrasi pendaftaran haji. Tabungan ini dimaksudkan untuk membantu nasabah dalam mempersiapkan ongkos naik haji (ONH) dan membantu nasabah untuk melakukan pendaftarkan haji secara langsung ke Departemen Agama secara *online*. Jika pendaftaran haji sudah dibuka, bank akan mendaftarkan nasabahnya sebagai calon jamaah haji hinggha mendapatkan kepastian untuk berangkat pada musim haji berikutnya. Hal ini memiliki proses serta mekanisme yang diterapkan

⁵ Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 155-156.

pada Bank Syariah Indonesia. Tabungan haji dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan ibadah haji yang pengelolaan secara amanah dan bersih sesuai syariah Islam dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Tabungan dana haji ini telah tergabung dalam layanan online SISKOHAT (Sistem Koordinasikan Haji Terpadu) yang memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari Kementerian Agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan.

Tabungan haji yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Majene menggunakan Akad *Wadi'ah*, *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Tanggung jawab dalam menyimpang *wadi'ah* adalah amanah yang dimana di jelaskan barang tersebut tidak di gunakan dan juga tidak dikenakan upah bagi penjaganya. Namun kenyataan yang terjadi dimana nasabah mendapatkan potongan biaya SMS kepada nasabah dan ketika membuka tabungan menggunakan Akad Wadiah dibebankan biaya administrasi perbulan. Selanjutnya nasabah tidak diperkenankan menarik uangnya sewaktu-waktu jika nasaba membutuhkan uang tabungan tersebut, yang membuat nasabah kesusahan menggunakan uangnya apabila suatu saat nasabah membutuhkan uang tersebut, Sehingga calon peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Tinjauan Prosedur Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Dana Haji Di Bank Syariah Indonesia KCP Majene.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Dana Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene?
2. Bagaimana Tinjauan Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Dana Haji Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Bank Syariah Indonesia KCP Majene?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Prosedur tabungan	Prosedur tabungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menerapkan akad <i>wadi'ah</i> pada tabungan dana haji
2	Tinjauan akad <i>wadi'ah</i>	Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap mekanisme akad <i>wadi'ah</i> pada tabungan dana haji

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penelitian untuk melihat perbedaan dan persamaan.

1. Siti Maimunatul Zahro, Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember dengan judul “Analisis Penerapan Tabungan Haji Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabfan Balung”⁶ Menurut Siti Maimunatul Zahro menunaikan ibadah haji hampir dapat dipastikan selalu menjadi salah satu cita-cita dan harapan seorang muslim. Namun berbagai macam kendala yang ada dan masih banyak Masyarakat yang belum memperoleh kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu kendalanya yang paling sering dijumpai yaitu masalah finansial, meliputi biaya pendaftaran sampai pemberangkatan ibadah haji. Ibadah haji sesungguhnya menjadi salah satu kewajiban bagi ummat Islam. Ibadah haji ini telah ditetapkan dan diterangkan secara jelas didalam Kitab Suci Al-quran adalah ibadah

⁶ Siti Maimunatul Zahro, “Analisis Penerapan Tabungan Haji Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan Mudharabah di BMT UGT Sidogiri Cabfan Balung” (Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Jember, 2019), h. 85.

haji, meskipun membutuhkan biaya yang lumayan besar, ibadah haji tetap menjadi Impian semua orang muslim. perbedaan dalam penelitian ini dimana peneliti terdahulu berfokus pada penerapan serta upaya peningkatan jumlah tabungan haji dalam akad mudharabah, sedangkan peneliti berfokus pada analisis akad *wadi'ah* pada tabungan dana haji. Letak persamaannya sama-sama membahas mengenai tabungan haji.

2. Ermawati, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, dengan judul “Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap *Waiting List* Ibadah Haji”⁷. Menurut Ermawati implementasi atau penerapan dari Tabungan Haji mabrur di Bank Syariah Mandiri, kantor cabang kalianda, serta dampaknya terhadap *waiting list* Ibadah Haji di Kabupaten Lampung Selatan, memiliki tujuan target yang ditentukan dan permasalahan yang ada pada penerapan Tabungan tersebut mengingat sebelumnya Bank-bank menerapkan pembiayaan talangan haji yang kini telah dilarang oleh Kementrian Agama keberadaanya, karna menyebabkan semakin Panjang antrian haji di Indonesia, sekarang talangan haji sudah tdak berlaku lagi. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan tabungan haji di Bank Syariah dan bagaimana dampak dari dilarangnya pembiayaan haji yang keberadaanya sudah lama dalam produk tabungan haji, apakah dengan diberhentikanya talangan haji dari tabungan haji dapat menjawab atas permasalahan panjangnya antrian haji. Perbedaan dalam penelitian ini Dimana peneliti terdahulu berpokus pada analisis dampak implementasi produk tabungan haji mabrur terhadap *waiting list* ibadah haji,

⁷ Ermawati, “Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap *Waiting List* Ibadah Haji” *Skripsi* (Fak. Ekonomi dan bisnis islam, universitas islam negeri raden intan lampung, 2018), h. 119

sedangkan peneliti hanya berfokus pada analisis akad *wadi'ah* pada tabungan dana haji. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai tabungan haji.

3. Nur Islamiati, mahasiswi jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri Ponorogo, dengan judul “Analisi Strategi Bank Dalam Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan iB Hijrah Haji Di Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun”⁸. pada masa pandemi covid-19. Menurut Nur Islamiati strategi untuk meningkatkan minat menjadi nasabah produk tabungan iB hijrah haji yaitu dengan cara sosialisasi dan melakukan perbandingan dengan Bank lain. Dengan begitu bank akan mengetahui kekurangan dan kelebihan sehingga dapat menjadi masukan dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Factor-faktor yang mempengaruhi minat Masyarakat terhadap produk tabungan iB hijrah haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Madiun adalah factor internal dan factor eksternal yang mempengaruhi adalah keinginan yang timbul dari diri sendiri (kepribadian), motifasi, agama, pengalaman dan kepercayaan. Sedangkan factor eksternal yang mempengaruhi yaitu keluarga, lingkungan, pelayanan, profit sharing, lokasi dan promosi yang dilakukan oleh pihak BMI KCP medium. Perbedaan dalam penelitian ini Dimana peneliti berfokus pada bagaimana cara untuk meningkatkan minat nasabah pada produk tabungan iB hijrah haji, sedangkan peneliti berfokus pada analisis akad *wadi'ah* pada tabungan dana haji. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai tabungan haji.

⁸ Nur Islamiati, “Analisi Strategi Bank dalam Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia Kcp Madiun” *Skripsi* (Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2021), h. 91.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui prosedur akad *wadi'ah* pada Tabungan dana haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Dana Haji dalam Fatwa Ulama Indonesia pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene.

2. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis
 - 1) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya pada Ilmu Hukum Ekonomi Syariah yang memiliki kaitan dengan perbankan syariah.
- b. Kegunaan praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan keilmuan pada bank syariah Indonesia KCP meneje mengenai akad *wadi'ah* pada tabungan dana haji.
 - 2) Memberikan referensi pada penelitian yang akan datang yang memiliki kaitan tentang judul penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan Umum Akad Wadi'ah*

1. Pengertian Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari kata *wada'a* yang berarti meninggalkan atau menitipkan sesuatu kepada seseorang untuk dipelihara. Akad *Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. penerima titipan merupakan tangan amanah dalam arti mereka tidak menanggung atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama bukan akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam menjalankan amanah.⁹

Para ulama mazhab Syafi'i dan Maliki memberikan defenisi akad *wadi'ah* sebagai suatu perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip atau benda terhormat yang dimiliki khusus oleh penitip dengan cara tertentu sehingga sah menitipkan khamar yang terhormat.

Menurut Ali Haidir' dalam kitabnya *Majalla Ahkan Al-adliyah* mendefinisikan *wadi'ah* menurut istilah para fuqaha adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu dengan tujuan untuk dijaga/dipelihara.

Pasal 10 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan *wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.¹⁰

⁹ Buharuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, (Cet. I ; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2008), h. 262.

¹⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, regulasi, dan Implementasi)*, (Cet. I; Bandung; PT Refika Aditama. 2017), h, 279-280.

2. Landasan Syariah

a. Al-quran

Ulama fikif sependapat, *wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka saling tolong menolong antara sesama manusia, sebagai landasannya adalah firman Allah dalam Q.S: An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

“*Sitonganna puang Allah taala massio'o mappalambi' mana' lao di tomaka mattarima. Anna (massio'o) mappannassa atorang di rupa tau, malaao adil. Sitonganna puang alla taala mambalas macoa di sesemu, sitonganna puang Allah taala pairrangngi anna paita.*”¹¹

Q.S An-nisa ayat 58 menjadi landasan moral dan kajian ilmu untuk menjalankan akad wadiah pada tabungan dana haji dengan memegang teguh amanah. Kaitanya dengan penelitian ini Bank harus menjaga tabungan nasabah dengan baik, transparan, dan akuntabilitas Sehingga nasabah merasa aman, puas, terhadap pelayanan pihak bank.

Menurut para musafir ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci ka'bah kepada usman bin talhah (seorang sahabat nabi) sebagai amanat dari Allah SWT, dalam ayat lain di sebutkan, Q.S Al-baqarah; 283)

¹¹ Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 155-156.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلَئُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُوتُوا أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

“Mua’ diango’o Lalang dipillambang (mammualamah anna andiang tarrus nabayar) anna diango’o marrupa’ mesa tau manulis, sitinayannai diang barang natu’galang. Anna mua’ diango’o maatappa’I di laenna, sitinayannai to diatappa’ di’o mappogau’ di anu napamatappa’i di laenna, sitinayannai to diatappa’i di’o mappogau’ di anu napamatappa’i di’o mappogau’ di anu napamatappa’I, anna sitinayannai takwa lao di puang Alla Taala. Anna dai sassi mabuni-buniang, anna inai mambuni-buniang, sitonganna diangi to madosa atena, anna Puang Allah Taala paissang di anu mupogau.”¹²

Ayat ini mengatur tentang tata cara bertransaksi dan melakukan perjanjian, terutama konteks kepercayaan dan keamanan. Kaitanya dengan penelitian ini adalah bahwa prinsip kepercayaan, amanah, dan kejujuran yang ditekankan dalam penelitian ini sangat relevan dalam konteks penitipan uang atau barang. Ketika seseorang menitipkan uangnya atau barang kepada pihak lain dalam akad *wadi’ah*, baik itu dalam perbankan syariah atau dalam situasi lainnya, mereka harus mempunyai kepercayaan penuh bahwa yang menerima titipan akan menjaga dan mengembalikan uwan atau barang titipan tersebut ketika sipenitip menghendaknya.¹³ bahwa ayat ini menggarisbawahi nilai-nilai moral

¹² Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi’, *Al-Qur’an dan Terjemahan Indonesia*, h. 84

¹³ Teungku Muhammad Hasbih Ash-shiddieqy, “*Tafsir Al-qur’anul Majid al-Nur*”, (Semarang:Pustaka Rizqi Putra, 2000), h. 498

dan etika yang harus di pegang teguh dalam setiap transaksi atau perjanjian, dalam perbankan syariah maupun transaksi lainnya.

b. Al-hadits

Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik RA:

عَهْدَ لَهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا

Terjemahnya:

"Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji." (HR Ahmad).¹⁴

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

"Andiangi sukku tappa'na rupa tau mua' andiangi matappa', anna' andiang toi sukku agamana rupa tau mua' andiangi mattugalang masse' pau-paunna."

Hadits Rasulullah SAW tentang amanah tersebut mengingatkan kepada kita, termasuk dalam menjalankan amanah. Bahwah sifat amanah adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan seorang muslim. Penerima titipan harus menjaga barang titipan dengan penuh amanah dan kehati-hatian, serta mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya ketika dia menghendaknya.

Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa agama (Islam) dan keimanan tidak akan sempurna tanpa didasari sifat amanah. Amanah bukan hanyah dalam konteks *wadi'ah*, pekerjaan, jabatan, dan amanah lainnya. Kaitanya dengan penelitian ini adalah tidak hanya berlaku bagi sipenerima titipan, tetapi sipenitip juga harus amanah dalam menyerahkan barang titipan kepada penerima titipan, serta memberikan informasi yang benar tentang barang titipan tersebut. Sehingga

¹⁴ Azkia nurfajrina, "Amanah artinya apa? Ini penjelasan dan dalilnya" *detik.com* pembaruan terakhir 2022, diakses 17 April 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6430818/amanah-artinya-apa-ini-penjelasan-dandalilnya>.

pihak bank bisa memberikan solusi atau bantuan kepada nasabah yang mengambil produk tabungan dana haji menggunakan akad wadi'ah.

3. Rukun dan Syarat Akad *Wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* menurut hanafiyah merupakan ijab dan qabul dengan ungkapan “saya titipkan barang ini kepada anda” atau dengan kalimat yang semakna dengan hal ini kemudian pihak lain menerimanya. Rukun *wadi'ah* menurut jumbuh ulama ada tiga yaitu dua orang yang berakad yang terdiri dari penitipan dan penerima titipan, sesuatu yang dititipkan dan sighthat.

Adapun syarat-syarat akad *wadi'ah*

- a. Dua orang yang berakad (seseorang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Serta di isyaratkan berakal, jadi tidak sah akad *wadi'ah* terhadap anak kecil dan orang gila.
- b. Barang yang dititipkan (sesuatu yang titipkan). di syaratkan harta yang biasa diserahterimakan, maka tidak sah menitipkan barang yang ada diudara. Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai dan dipandang sebagai mal.
- c. Ijab dan qabul contohnya “saya titipkan barang ini kepadamu” kemudian menjawab “saya terimah.” Namun tidak di isyaratkan lafal qabul cukup dengan perbuatan menerupa titipan atau diam, diamnya sama dengan kabul sebagaimana dalam *mu'athah* pada akad jual beli.¹⁵

4. Macam-Macam *Wadi'ah*

- a. *Al-Wadi'ah yad al-dhamanah*, merupakan akad antara kedua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang

¹⁵Muhammad Yafi Amrillah, “Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Si Rela (Simpanan Sukarela Lancer) di Bmt Al-Hikmah Ungaran” *Tesis*, (Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), h. 13

yang di titipkan, penerima barang wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

- b. *Wadi'ah yad al-amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.¹⁶

5. Tabungan Dengan Akad *Wadi'ah* Dalam Fatwa MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000.

Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan Akad *Wadi'ah* sebagai berikut:

- a. Hanya bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil sewaktu-waktu (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan bersama
- c. Tidak adanya imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank sendiri.

Dalam sebuah ketentuan tersebut dikeluarkan dalam bentuk fatwa yang sudah ditetapkan, dalam hal ini dari ketentuan akad tersebut merupakan ketentuan dalam tabungan haji.¹⁷

¹⁶ Andi Nurmasita, *Implementasi Akad Wadi'ah Dalam Produk Giro di BTN Syariah Pare-pere*, Pare-pere, 2020, h. 34-35

¹⁷ Nur Choirullah Adi Candra, *Akad Wadi'ah Pada Tabungan Haji dan Umrah di PT Baiturrohman Rejoso Pasuruan Perspektif Fatwa MUI Nomor. 02/dsn-MUI/2000*, Jember 2023, h. 46-47

6. *Wadi'ah giro* fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000

Ketentuan umum oprasional akad *wadi'ah* di perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik, atau tanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada *shahibul mal* sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- b. Bank harus membuat akad pembuatan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang di simpan dan persyaratan lainnya yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.¹⁸

7. Kewajiban Menerima dan Menjaga *Wadi'ah*

Orang yang menerima titipan mempunyai kewajiban yang mengikat untuk menjaga barang titipan tersebut. Menurut Imam Syafi'i yang berkewajiban menjaga barang tersebut hanya penerima titipan. Imam nawawi menjelaskan, bahwa orang yang menerima titipan dia wajib menjaganya, oleh kerananya diharamkan menerima titipan apabila seseorang tidak mampu menjaga titipan tersebut. Sementara orang yang mampu menjaga barang titipan baginya dianjurkan untuk menerimanya.

Tanggung jawab dalam menyimpan *wadi'ah* adalah amanah, *wadi'ah* adalah barang yang di simpan itu hendaklah dijaga seperti berikut:

¹⁸ Husain, *Bunga Rampai Perbankan Syariah*, (Cet. I; Yogyakarta : Nuta Media, 2022), h. 177-178.

- a. Diasingkan dari barang-barang milik orang lain, yaitu tidak dicampur antara barang yang disimpan supaya dapat diketahui mana di antaranya milik orang-orang tertentu,
- b. Tidak digunakan.
- c. Tidak dikenakan upah bagi penjaganya.¹⁹

8. Dasar Aplikasi *Wadi'ah* dalam Perbankan Syariah


Dari segi fungsinya akad *wadi'ah* dapat menjadi dua kategori yang dimana diaplikasikan dalam perbankan syariah:

a. *Wadi'ah yad amanah*

Wadi'ah yad amanah, merupakan jenis akad penitipan Dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang titipan, sehingga tidak menanggung kerusakan atau kehilangan dari barang titipan tersebut, kecuali akibat kelalaian dalam menjalankan Amanah.

Ketentuan ini mengacu pada sabda nabi:

*Jaminan pertanggungjawaban tidak di minta dari peminjaman yang tidak menyahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.*²⁰



¹⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi dan Implementasi*, h, 284

²⁰ Baharuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. 264-265

keterangan:


1. Pihak yang menitipkan menyepakati akad wadiah.
2. Pihak yang menitipkan menyerahkan barang untuk dititipkan.
3. Penerima titipan menyerahkan barang titipan kembali kepada pihak yang menitipkan ketika dia menghendaki.²¹

Dari skema di atas akad *wadi'ah yad amanah* tergambar pada proses yang lebih mudah yaitu pihak penitip akan memberikan barang untuk dititipkan kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

²¹ SlideShars, *Jenis-jenis Akad Wadi'ah* diakses 15 Mei 2024, <https://images.app.goo.gl/fckHsFWApYHPT5XBA>

b. *Wadi'ah yad dhamanah*

Wadi'ah yad dhammah, yaitu akad penitipan Dimana pihak penerima titipan dengan izin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga dengan demikian harus menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut. Karena dalam Lembaga keuangan modern, penerima titipan (*al-mustawda*) tidak mungkin membiarkan begitu saja barang titipan tanpa memberikan manfaat apapun. Karena itu tidak menciptakan kemanfaatan melalui penggunaan barang titipan dalam usaha ekonomi, *mustawda* harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik barang (*al-muwaddi*) dan menjamin pengembalian barang secara utuh. Dengan demikian jenis akad menjadi berubah dari *al-wadi'ah yad al-amanah* menjadi *alwudiah yad al-dhamanah*.



²² Buharuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 264-265.

keterangan:

1. Pihak yang menitipkan (nasabah) menyepakati akad wadiah dengan penerima titipan.
2. Pihak penerima titipan (bank) dapat mengelola titipan dari pihak penitip (nasabah).
3. Kemudian pihak bank penerima titipan menyepakati bagi hasil dengan pihak penitip (nasabah)
4. Pihak penerima titipan (bank) memberikan bonus atau bagi hasil kepada pihak penitip (nasabah)

B. Tinjauan Umum Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan uang dari pendapatan atau uang yang dimiliki seseorang kedalam wadah keuangan tertentu untuk digunakan dimasa depan. Saat menabung seseorang memiliki tujuan tertentu sehingga biasanya tidak digunakan dalam keperluan sehari-sehari. Tujuan tabungan seperti dana darurat, pendidikan, pensiunan atau membeli barang tertentu. Apa yang menjadi tujuan menabung inilah yang menentukan jenis tabungan yang akan dipilih nantinya, apakah rekening tabungan biasa, giro, tabungan terjangka, atau jenis lainnya.²³

Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau

²³ Bank Mega Syariah , *Tabungan, Pengertian Manfaat dan Jenis-jenisnya*, <https://www.megasyariah.co.id/artikel/edukasi-tips/simpanan/tabungan-adalah>, (Akses 4 Januari 2024).

kesepakatan yang dibuat antara bank dan nasabah, kemudian dalam hal sarana alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara kedua belah pihak.²⁴

2. Macam-Macam Tabungan pada Perbankan Syariah

jenis-jenis tabungan perbankan syariah:

a. Tabungan bagi hasil (*mudhrabah*)

Tabungan ini menggunakan sistem bagi hasil sebagai timbal balik pada nasabah atas kesediannya menabung di bank syariah. Pola bagi hasil adalah pola kerja sama antara nasabah berperan sebagai mitra usaha yang menyediakan dana bagi bank untuk melakukan usahanya. Dana yang didapat oleh bank kemudian akan disalurkan lagi ke konsumen yang membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan itu akan mendatangkan keuntungan bagi pihak bank.

Oleh karena anda berperan sebagai pemodal, maka anda juga berhak atas hasil usaha atau keuntungan yang diperoleh bank syariah. Setiap bula, bank akan menghitung berapa keuntungan yang diperolehnya dari perputaran dana nasabah. Selanjutnya, kepada nasabah akan diberikan bagi hasil sejumlah keuntungan bank dari dana anda dikali persentase tertentu (*nisbah*) sesuai dengan perjanjian pada saat nasabah membuka rekening di bank syariah tersebut.

b. Tabungan titipan (*wadiah*)

Dengan skema *wadi'ah*, nasabah berperan sebagai penitip dana dan bank berperan sebagai penerima titipan dana. Oleh karena sipatnya titipan dan bukan kerja sama usaha, maka bank tidak akan menjajikan persentase ketentuannya kepada nasabah. Namun, untuka merik minat nasabah, bank dapat saja memberikan bonus kepada nasabah, tetapi

²⁴ Windah Fuji Lestari, *Analisis Pelayanan Tabungan Kontak Terhadap Minat Menabung Nasabah di PT. BPRS Sarif Bengkulu*, Bengkulu, 2017, h. 35

jumlahnya tidak ditentukan besarnya maupun persentasenya. Beberapa bank, terutama bank pekreditan rakyat syariah, menggunakan skema titipan ini sebagai produk tabungan. Sementara itu, bank syariah pada umumnya hanya menggunakan skema *wadi'ah* ini untuk produk giro saja, tidak untuk Tabungan.

c. Tabungan haji

Tabungan haji adalah tabungan yang bersifat khusus yang diselenggarakan oleh bank. Tabungan ini selain berfungsi sebagai sarana menyimpan uang, dan juga membantu nasabah dalam hal administrasi pendaftaran haji. Tabungan ini dimaksudkan untuk membantu nasabah mempersiapkan ongkos naik haji (ONH) dan membantu nasabah untuk melakukan pendaftaran haji secara langsung ke Departemen Agama secara *online*. Jika pendaftaran haji sudah dibuka, bank akan mendaftarkan nasabahnya sebagai calon jamaah haji hingga mendapatkan kepastian untuk berangkat pada musim haji berikutnya.

C. Tinjauan Umum Haji

1. Pengertian Haji

Haji merupakan rukun Islam kelima yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah setiap tahunnya. Ibadah haji merupakan ibadah besar yang setiap saat orang dapat melakukannya, karena ibadah haji membutuhkan kekuatan fisik serta finansial yang memadai. Oleh karena itu Allah mewajibkan bagi orang-orang yang sudah mampu dalam hal materil, fisik maupun kesungguhan dan keikhlasan dalam melaksanakannya.²⁵

²⁵ Sandika Pajarno, *Implementasi Manajemen Pelayanan Haji dan Umrah di PT. Atina Rahmatataka Wisata Bengkulu*, Bengkulu 2021, h. 82.

2. Dasar Hukum Ibadah Haji

Haji merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada setiap muslim dan muslimah yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Baik mampu secara materi dan juga mampu secara fisik untuk melakukan perjalanan jauh ke tanah suci Makkah. Allah SWT menjelaskan didalam al-Quran Surah Ali-Imran (3):97.

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ هَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Barang siapa memamsukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

*”Diang disesena alama’ (tanda) mannasa iyamo makam ibrahim, innai mittama amangi, mappogau hajji nawajibkan paranna rupa tau laodi puangallahu ta’ala, iyamo disesena to sanggu (mala) ma o’la pellambangan di bautullah. Innai makkaperri awajikanna hajji, jari sitonganna puang Allah Taala sugi’i di ingannana alang.”*²⁶

3. Syarat-syarat Wajib Haji

Komitmen haji tidak dipaksakan kepada siapa pun kecuali jika lima kondisi terpenuhi. Lima kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Muslim. Muslim adalah syarat utama untuk melaksanakan ibadah haji. Individu yang ragu-ragu tidak dipanggil dan diperintahkan untuk berlatih pelajaran-pelajaran Islam, sehingga orang yang ragu-ragu tidak memiliki komitmen untuk melaksanakannya.

²⁶ Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi; Al-Qur’an dan Terjemahan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 110.

- b. Berakal. Orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan perintah-perintah yang ketat. Untuk kesempurnaan agama yang dijalankan, komitmen tersebut hanya dipaksakan kepada individu yang normal dan berakal.
- c. Kedewasaan. Anak kecil tidak diwajibkan untuk melaksanakan perintah-perintah yang ketat.
- d. Kesempatan. Untuk melakukan haji, seseorang harus bebas, tidak ditindas oleh tuannya. Seorang budak tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji karena ia tidak memiliki harta sendiri. Harta bendanya berada di tangan tuannya.
- e. Cakap (istitha'ah). Mempunyai kemampuan (istitha'ah).

Adapun rukun haji antara lain:

- a. Ihram, yaitu tujuan untuk melakukan ibadah haji dan umrah dengan mulai mengenakan pakaian ihram yang tidak berjahit.
- b. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah beberapa kali
- c. Sa'i, yaitu berlari-lari kecil di antara lereng-lereng bukit safa dan marwah
- d. Wukuf di Arafah
- e. Mencukur atau memangkas rambut.²⁷

4. Macam-Macam Haji

- a. Haji Ifrad adalah haji yang menggabungkan antara haji dan umrah. Haji dan Umrah masing-masing dilaksanakan secara terpisah, mengenai pelaksanaannya, Haji dilaksanakan terlebih dahulu setelah suci, kemudian melaksanakan Umrah dalam satu musim haji.

²⁷ Mail Harahap, *Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara*, Sumatera Utara, 2020, h, 26-27

- b. Haji Tammatu, yaitu melaksanakan umrah terlebih dahulu dalam rangkaian ibadah haji, kemudian melaksanakan ibadah haji setelah selesai, adapun pelaksanaannya adalah dengan berihram dari miqot untuk umrah, kemudian melaksanakan ibadah haji setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, yang mana kedua ibadah tersebut dilaksanakan dalam satu musim haji pada tahun yang bersangkutan.
- c. Haji Qiran adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah sekaligus, untuk pelaksanaannya, berihram dari miqat dengan tujuan haji dan umrah secara bersamaan dan menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji.²⁸

D. Tinjauan Umum Perbankan Syariah

1. Bank Syariah di Indonesia

Umat islam di Indonesia telah lama mendambakan keberadaan bank yang berpotensi berdasarkan syariat (islam). KH. Mas mansur, ketua pusat pimpinan muhammadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa bank konvensional sebagai bentuk keterpaksaan karena umat islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba. Setelah itu, sebenarnya ide untuk mendirikan perbankan syariah sudah ada pada pertengahan tahun 1970-an. Kemudian dalam seminar nasional hubungan Indonesia dengan timur Tengah tahun 1974 dan seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga studi ilmu-ilmu kemasyarakatan (LSIK) beserta yayasan binaka tunggal ika tahun 1976, ide mendirikan bank syariah kembali muncul, namun ide mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah pada saat itu tidak dapat terwujud karena kondisi yang belum memungkinkan.

²⁸Dzul Kifli, *Manajemen Pelayanan Jamaah Haji dan Umrah PT. Patuna Tour dan Tarvel*, Jakarta, 2010, h. 51.

Dengan dikeluarkannya paket kebijakan oktober (pakto) tahun 1988 oleh pemerintah tentang liberalisasi perbankan, peluang untuk mewujudkan ide pendirian bank syariah menjadi semakin terbuka. Melalui rekomendasi dari hasil lokakarya para ulama tentang bunga bank di Cisarua Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990 dan ditindaklanjuti melalui musyawarah nasional (munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta tanggal 22-23 Agustus 1990, maka dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia.

Bank umum syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendiri BMI merupakan perintis pertumbuhan perbankan syariah yang kedepan akan memiliki peranan penting dalam Pembangunan perekonomian di Indonesia. Karena itu cukup beralasan kalau rekomendasi ulama untuk pendirian BMI mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan partisipasi berbagai pihak. Dukungan itu diberikan baik dalam bentuk bantuan modal maupun kebijakan. Dan sebagai tindak lanjut, berdasarkan izin prinsip surat menteri keuangan RI No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, izin usaha Keputusan menteri keuangan RI No. 430/KMK:013/1992 pada tanggal 24 April 1992. Maka pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi, setelah sebelumnya terjadi penandatanganan akte pendirian tanggal 1 November 1991, dari menteri kehakiman No. C.2.2413.HT.01.01.

2. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Perbankan Syariah

- a. Maysir (hipotesis); Dalam bahasa Arab maysir tidak dapat dipisahkan dari kata qimar. Maysir menyinggung pengamanan kelimpahan secara sederhana atau kelimpahan dalam pandangan kemungkinan, baik dengan mengambil kebebasan orang lain, atau tidak. Peraturan nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mencirikan maysir sebagai pertukaran yang pertukaran yang digantungkan pada suatu kondisi yang

meragukan atau tidak pasti. keuntungan dan kemalangan. Sangat beralasan jika dikatakan bahwa maysir adalah pertukaran yang bergantung pada sesuatu yang meragukan dan mengandung unsur taruhan, pertarungan, atau permainan yang tidak aman. Sangat mungkin untuk menduga bahwa maysir adalah pertukaran yang tunduk pada sesuatu yang meragukan dan mengandung komponen taruhan, pertarungan atau permainan yang berbahaya yang jelas dalam peraturan Islam bahwa hal ini dilarang. Fakta bahwa hal ini ditolak (haram membuatnya jelas dalam peraturan Islam). (haram).

- b. Gharar; dalam arti yang sebenarnya berarti hasil, musibah, resiko, risiko, dan sebagainya. Dalam Islam, gharar mencakup semua pertukaran moneter yang memiliki komponen kerentanan, duplikasi atau pemerasan. pertukaran yang mencakup komponen kerentanan, tipu daya atau kejahatan. Dalam Al-Qur'an, kata gharar dan kata turunannya direferensikan beberapa kali dalam QS. Ali-Imran/3: 185 dan Al-Anfal/8: 492. Kata gharar dan bawahannya disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Cenderung dapat disimpulkan bahwa gharar adalah pertukaran yang mengandung kerentanan dan ketidakpastian. kerentanan dan ketidakpastian.
- c. Haram; secara bahasa berarti larangan dan pernyataan, kata haram sendiri diulang beberapa kali dalam Al Qur'an, antara lain. QS Al-Baqarah/2: 173, QS An-Nahl/16: 115, dan QS Al-Maidah/5: 3. Dalam bertransaksi keuangan, setiap orang seharusnya menjauhi yang haram, baik substansinya, maupun tekniknya di bidang penciptaan, peredaran, maupun pemanfaatannya. baik substansi, maupun teknik di bidang penciptaan, pengedaran atau pemanfaatan.

d. Riba; Secara etimologis, kata riba mengandung arti pengembangan, kelimpahan. Dalam Lisanul 'Arab, dijelaskan bahwa kata ربا, ربوا, رباء memiliki makna yang sama, yaitu زياد. memiliki arti yang sama, khususnya زيادة bertambah dan berkembang (menciptakan) (Ibnu Manzur, n.d.). Abdullah Saeed sebagaimana dikutip oleh Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis mengatakan bahwa riba, yang akar katanya adalah r-b-w dalam Al Qur'an. r-b-w dalam Al Qur'an memiliki arti berkembang, bertambah, naik, membengkak, meningkat, dan menjadi sangat besar dan tinggi. Kata ini juga digunakan dalam arti kemiringan yang kecil. Sejumlah besar tujuan ini tampaknya memiliki satu arti normal, khususnya kenaikan, baik dalam kualitas atau jumlah. dalam kualitas atau jumlah. Untuk sementara, sesuai dengan kata-katanya, riba direncanakan oleh studi fikih sebagai perluasan luar biasa yang memiliki tempat dengan salah satu dari dua pertemuan yang diperlukan tanpa penghargaan tertentu. Sayyid Sabiq mendefinisikan riba sebagai tambahan pada modal, baik tambahan itu sedikit atau banyak. Pengembangannya hampir tidak ada atau banyak. Jadi riba adalah pengembangan dari secara batil dan haram dalam mengelola harta, baik secara kualitas maupun kuantitas. baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara tegas, perwujudan dari larangan riba dalam Islam adalah pemberhentian pertaruhan moneter ekstra pertaruhan moneter yang ditetapkan dalam pertukaran uang atau perdagangan yang dipaksakan pada salah satu pihak saja, sementara pihak lain dipastikan mendapatkan keuntungan. keuntungan. Inilah pengkhianatan (zulm) yang hakiki dalam riba, yang oleh Islam dilarang sama sekali. Ini

adalah pengkhianatan (zulm) intrinsik dalam riba, yang oleh Islam dilarang sama sekali.

- e. Batil; secara etimologis berarti batal dan tidak sah. Praktik-praktik moneter yang berhubungan dengan pengingkaran terhadap batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang yang bagus dan jelek untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. mendapatkan keuntungan yang lebih besar. ²⁹

²⁹ Supriadi, Ismawati, Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah, Vol, 3, No. 1, 2020, h. 45-46

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif atau jenis penelitian lapangan (*Field Research*), untuk memperoleh pengetahuan lapangan lebih banyak dan luas. Pendekatan yang memusatkan kejadian atau peristiwa suatu kasus, metode yang mempelajari suatu masalah yang timbul akibat adanya gejala hidup yang tidak sewajarnya.³⁰ Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, yang dimana tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menemukan fakta yang ada dilapangan atau pada tempat yang diteliti terkait pelaksanaan akad wadiah pada tabungan haji yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Majene.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian berada pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene, kabupaten majene sesuai dengan judul “Tinjauan Prosedur Akad *Wadi’ah* Pada Tabungan Dana Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene” yang berada pada alamat Jl Melati, Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91412.

Alasan memilih lokasi dikarenakan di kota majene tepatnya pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene menerepkan produk tabungan haji yang menggunakan akad *wadi’ah*, dimana banyak masyarakat yang tidak memahami bagaimana sistem tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene, dan dikalangan keluarga saya juga masih ada beberapa yang menabung secara manual di rumahnya serta beberapa keluarga saya masuk ariasan keluarga untuk dipakai

³⁰ Muh Fitra, *Metode Penelitian*, (Cet, I: Jawa Barat, CV Jejak, 2017), h. 37.

daftar haji sehingga saya tertarik memilih lokasi tersebut untuk dapat mengetahui bagaimana praktek akad wadiah pada tabungan haji.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan teologi normatif, dan pendekatan sosiologis.

1. Pendekatan teologi normatif

yang dimaksud dalam peneliti ini yaitu dapat mengkaji objek yang akan diteliti dan dikolerasikan berdasarkan ajaran agama islam yang terkandung dalam Al-quran dan Hadits, sehingga peneliti dapat menentukan hal-hal yang halal dan haram atau mana yang sudah sesuai dengan syariat islam dan yang tidak sesuai dengan syariat islam dalam penelitian ini.

2. Pendekatan sosiologis

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu yang berhubungan dengan masyarakat dimana peneliti akan secara langsung menemui Branch Operation & Service Manager BSI KCP Majene dan Penyusun Bahan Pendaftaran dan Pembatalan Haji di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Meneje.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Bentuk observasi yang akan dalam penelitian ini yaitu mengamati secara langsung terhadap suatu kegiatan atau objek yang diteliti, tujuan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan data yang diperlukan dan keadaan dilapangan. Bentuk observasi dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi terkait praktik akad *wadi'ah* pada tabungan dana haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene

2. Wawancara

Wawancara merupakan diskusi dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam atau terbuka antara peneliti dan narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data secara akurat sesuai dengan kebutuhan peneliti. Sasaran informan dalam penelitian ini adalah pegawai bank *Branch Operation & Service Manager* BSI KCP Majene dan pihak KEMENANG Kabupaten Majene di bagian Penyusun Bahan Pendaftaran Dan Pembatalan Haji.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan berupa buku literatur.³¹ bentuk yang akan dilakukan peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan dokumentasi yaitu dengan melihat data-data, foto dan sketsa yang berkaitan dengan penelitian serta dokumen yang berkaitan dengan akad wadiah pada tabung haji, tujuannya untuk memperoleh data yang lebih akurat.

D. Instrumen Penelitian

Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian yang dimana berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan.³² Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini instrumen yang lebih utama digunakan adalah peneliti itu sendiri, dan instrumen yang akan digunakan dalam penelitian lapangan berupa, wawancara yang dimana berbentuk

³¹ Mardawni, *Praktis Penelitian Teori Dasar dan Analisis data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 59.

³² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Cet. 1; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 78.

dialog untuk memperoleh informasi dari responden, tes ini sangat tepat dilakukan untuk mendapatkan informasi terkini terkait kejadian.³³

Peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan informasi membutuhkan instrumen bantuan berupa panduan dan pedoman wawancara yang diperlukan peneliti untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam mengenai hal yang diteliti, dan bantuan yang selanjutnya *Smart Phone* atau yang biasa disebut telepon cerdas. *Smart Phone* digunakan untuk merekam pada saat wawancara, dan dijadikan sebagai kamera untuk mengambil foto dan video pada saat wawancara.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan yaitu pegawai bank, yang diberikan wewenang untuk memberikan data yang diperlukan oleh peneliti dan karyawan lain seperti *Costumer Servis* Bank Syariah Indonesia KCP Majene, serta pihak KEMENANG Kabupaten Majene yang diberikan wewenang untuk memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini, dimana peneliti akan mencari dokumen, skripsi, buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

³³ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 83.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademisi dan ilmiah. Dalam penelitian kualitatif proses pengolahan data dilakukan dengan beberapa cara antara lain.

1. Reduksi data dalam penelitian ini adalah pemilihan data yang diperoleh dilapangan, dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat diambil.

2. Penyajian data dalam penelitian ini adalah mengulang kembali data yang sudah disimpulkan dengan bentuk uraian singkat, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk ini dilakukan untuk menentukan apakah sudah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis.

3. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan tahap akhir Dimana kesimpulan yang diperoleh dapat menjawab rumusan masalah dan bisa juga tidak, sebab rumusan masalah sifatnya hanya sementara dan dapat dikembangkan pada saat dilapangan.³⁴

Teknis Analisis Data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar. Setelah itu dilanjutkan dengan penfasiran (interpretasi) data, yang dimaksud interpretasi data memberi arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.³⁵

³⁴ Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif*, (Cet. I; Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial, 1998), h. 60.

³⁵Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet, I, Banjarmasin: Antasari Press, 2011) h. 91-92

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi yang dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi sumber, maksudnya digunakan lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak.

2. Triangulasi teknik, maksudnya menggunakan berbagai cara secara bergantian untuk memastikan apakah datanya memang benar. Cara yang digunakan adalah wawancara, pengamatan dan analisis dokumen.

3. Triangulasi waktu, maksudnya memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda pagi, siang, sore dan malam. Juga berarti membandingkan penjelasan sumber ketika ia diajak berdiskusi berdua dengan peneliti dan disaat dia berbicara didepan publik tentang topik yang sama.³⁶

³⁶ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*, (Cet. I; Jakarta Barat: PT Indeks, 2011), h. 189.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KCP Majene

1. Profil Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Majene

Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo yang kemudian di pindahkan di Majene dan menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Majene adalah Bank Syariah yang pertama yang didirikan di wilayah majene, yang dibentuk berdasarkan keputusan menteri Perbankan Syariah pada tanggal 1 february 2021 tentang Perbankan Syariah.

Keberadaan Bank Syariah Indonesia KCP majene berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Majene yang terdiri dari 8 kecamatan 20 kelurahan 62 desa dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Banggae
- b. Kecamatan Bangge Timur
- c. Kecamatan Pamboang
- d. Kecamatan Sendana
- e. Kecamatan Tammerodo Sendana
- f. Kecamatan Tubo Sendana
- g. Kecamatan Malunda
- h. Kecamatan Ulumanda

Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Majene mempunyai identitas Bangunan:

- a. Nama Kantor : Bank Syariah Indonesia KCP Majene
- b. Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.91
- c. Kecamatan : Banggae Timur
- d. Kabupaten : Majene

- e. Provinsi : Sulawesi Barat.
- f. Kode Pos : 91412
- g. Tahun Berdiri : Tahun 2022
- h. Rute Perjalanan Dari Bandara

Dari Kota Makassar (Bandar Udara Hasanuddin Makassar) jarak + 285 km, lama perjalanan 6-7 jam. Melalui Kabupaten Maros - Pangkep - Barru - Pare-pare - Pinrang - Polewali Mandar – Majene. Dari Kota Mamuju (Bandar Udara Tumpa padang Mamuju) Mamuju - Majene, jarak + 120 km, lama perjalanan 3-4 jam.

- i. Wilayah : Perkotaan
- j. Telepon : 082 331 618 923
- k. Website : www.bankbsi.co.id

2. Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Majene

Bank Syariah Indonesia yang pertamakali didirikan di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia kemudian menyusul Bank Konvensional yang membentuk unit usaha syariah yang pada pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia merupakan gabungan dari BNI syariah, BRI Syariah dan mandiri Syariah, sehingga di sinilah dimulai sejarah munculnya Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo yang kemudian dipindahkan ke Majene.

Pada tanggal 17 Desember 2015 kantor ini didirikan, pada mulanya Bank Syariah ini dinamakan Bank BNI Syariah KFO wonomulyo. KFO merupakan Kantor Finansi Operasional yang dimana status kerja hanya sebatas pembiayaan saja dan dibawah naungan kantor cabang pare-pare. Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2017 KFO ditingkatkan statusnya menjadi KCP Wonomulyo yang secara status kerjanya sudah mendapatkan peningkatan yang dulunya cuman

dapat melakukan pembiayaan saja menjadi dapat melakukan pembukaan dan transaksi perbankan, namun masih dalam semi reguler (masih terbatas) serta masih dibawa naungan kantor cabang pare-pare.

Hingga pada tahun 2018 BNI Syariah KCP Wonomulyo sudah mendapatkan status reguler murni yang dimana semua transional sudah dapat dilakukan dan tetap dibawah naungan Kantor Cabang pare-pare. Seiring dengan berjalannya waktu keputusan kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggabungkan PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Mandiri Syariah makin terang. Sehingga menjadi Bank Syariah Indonesia yang dimana memiliki visi untuk menjadi top 10 bank syariah terbesar didunia dalam 5 tahun kedepan dan sebagai top 10 Bank terbesar di Indonesia.

Pada tanggal 1 Februari 2021 lahir pertama kali BSI dan kemudian disinilah BNI Syariah KCP Wonomulyo berubah menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo. Setelah satu tahun lebih melakukan opsional di wonomulyo, Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo dipindahkan menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Majene dengan intruksi dari manajemen bahwa di setiap kabupaten harus ada Bank Syariah, sehingga pada tanggal 26 September 2022 Bank Syariah Indonesia KCP Wonomulyo dipindahkan dimajene, dan pada tanggal 28 September 2022 melakukan peresmian dan pembukaan Bank Syariah Indonesia KCP Majene dibuka.

3. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Majene

Dalam visi dan misi Bank Syariah Indonesia KCP Majene tersebut dapat diharapkan memotivasi seluruh pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Majene dalam menjalankan aktivitas.

Visi: "TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK"


Misi:

- a. Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia.
- b. Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para telenta terbaik Indonesia.

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Majene.

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

Kantor Cabang Pembantu Majene



5. Produk-Produk Unggulan Dalam Bank Syariah Indonesia KCP Majene

a. Produk tabungan

Produk Tabungan merupakan tabungan mata uang rupiah, yang memiliki tujuan untuk membantu nasabah menabung. Adapun macam-macam produk tabungan:

1. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersipat titipan dan bisa di ambil sewaktu-waktu ketika sipenitip menghendakinya dan didalam Tabungan wadiah juga ada beberapa biaya administrasi perbulan sebesar Rp. 1000 s/d 2000 (seribu s/d dua ribu) perbulan tergantung kartu ATM yang di ambil oleh nasabah.
2. Tabungan Haji Indonesia merupakan tabungan dalam bentuk rupiah untuk perencanaan ibadah haji dan umrah. Akad yang di gunakan dalam tabungan ini ada dua, yaitu Tabungan Haji Indonesia dengan menggunakan akad wadiah dan Tabungan Haji Indonesia dengan menggunakan akad Mudharabah.
3. Tabungan *Mudharabah* merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka. Sesuai namanya tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*. Dengan akad ini, penabung berhak mendapatkan manfaat bagi hasil sesuai dengan kondisi BSI sebagai penyedia layanan.
4. Tabungan Bisnis merupakan tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia dengan akad *Murdharabah Muthlaqah* dalam

mata uang rupiah. Tabungan bisnis ini dapat memudahkan transaksi dalam segmen wiraswasta dan limit transaksi lebih kompetitif.

5. Tabungan Payroll merupakan tabungan untuk gaji karyawan dari Bank Syariah Indonesia.
6. Tabungan Junior tabungan untuk anak-anak pelajar yang berusia 17 tahun kebawa.
7. Tabungan Pendidikan tabungan untuk menyimpang dana pendidikan anak mulai dari TK hingga perguruan tinggi.
8. Tabungan Berencana tabungan ini menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam rencana keuangan.
9. Tabungan Mahasiswa tabungan dengan akad Wadiah dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.
10. Tabungan Pensiun tabungan dengan akad wadiah yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang terdaftar dilembaga pengelola pensiun yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia.
11. Tabungan Sempel tabungan yang diterbitkan secara rasional oleh bank-bank syariah indonesia.
12. Tabunganku untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung masyarakat.
13. Giro menjadi sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah. Simpanan ini dikelola dengan akad wadiah yang berarti kedua belah pihak sepakat bekerja sama dalam pengurusan dan

b. Produk pembiayaan

Dalam produk ini merupakan dukungan pendaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang/aset/jasa tertentu. Adapun macam macam dalam produk pembiayaan:

1. Pembiayaan BSI OTO merupakan pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), untuk memenuhi kebutuhan pemilikan kendaraan nasabah. Dalam pembiayaan ini menggunakan akad Mudharabah.
2. Pembiayaan BSI Griya merupakan pembiayaan dalam bentuk penambahan pembiayaan dan pembiayaan eksisting BSI untuk tujuan konsumtif nasabah. Hanya di khususkan untuk pembelian rumah dan renofasi rumah.
3. Pembiayaan Mitra Guna dalam pembiayaan dapat digunakan dalam kebutuhan multigunan (halal) yang dimana dalam sumber pembayarannya dari gaji/pendapatan pegawai tetap. Sehingga dalam pembiayaan ini hanya di peruntukkan pegawai negeri tetap.
4. Pembiayaan Pensiunan pada pembiayaan ini hanya di peruntukkan bagi nasabah yang pensiun atau dua tahun sebelum pensiun. Yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan multigunan (halal).
5. Pembiayaan KUR pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diperuntukkan untuk tambahan mikro kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.
6. Gadai Emas dan Cicil Emas dalam pembiayaan ini berbeda dimana gadai emas nasabah membawa jaminan emasnya sedangkan cicil

emas merupakan layanan pembiayaan kepemilikan emas batangan secara cicilan. Menggunakan akad Rahn.

c. Produk jasa

1. BSI Sentra Bayar
2. BSI *Mobile*
3. BSI *Internet Banking*
4. BSI *Elektronik payroll*
5. BSI L/C
6. Jual Beli Valuta Asing
7. Bank Garansi
8. *Westem Union*

d. Tugas dan Fungsi Pokok, sebagai berikut:

a. Tugas

1. Macam-macam cadangan dalam pandangan akad wadiah
2. Melakukan latihan sosial
3. Memberikan kredit moneter tanpa bunga
4. Memberikan bantuan dan pemerataan ekonomi
5. Mengarahkan kemajuan yang halal
6. Menghasilkan usaha ekonom

6. Akad-Akad yang digunakan dalam Bank Syariah Indonesia KCP Majene.

a. Akad *murabahah*

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli dengan harga asal di tambah dengan harga keuntungan yang telah di sepakati. Dalam akad ini BSI KCP Majene menggunakan akad ini dalam pembiayaan BSI OTO, BSI Griya, BSI Mitra Guna, Pembiayaan Pensiun dan KUR.

b. Akad *wakalah*

Akad *wakalah* merupakan akad pemberian kekausaan oleh seseorang kepada orang lain. Dimana dalam Bank Syariah Indonesia KCP Majene akad ini biasa di gunakan untuk memberikan kekuasaan terhadap orang lain dalam pembiayaan tertentu.

c. Akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak dimana pihak yang satu sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola dengan suatu perjanjian bagi hasil. Dimana dalam Bank Syariah Indonesia KCP Majene hanya menggunakan akad ini dalam bentuk tabungan yang dinamakan tabungan mudharabah.

d. Akad *rahn*

Akad *Rahn* merupakan menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan yang terimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam Bank Syariah Indonesia KCP Majene akad ini digunakan dalam produk pembiayaan cicil emas dan gadai emas.

e. Akad *musyarakah mutanaqisah*

Akad *Musyarakah mutanaqisah* bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset.

B. *Prosedur Akad Wadi'ah pada Tabungan Dana Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene*

Wadi'ah berasal dari kata *wada'a* yang berarti meninggalkan atau menitipkan sesuatu kepada seseorang untuk dipelihara. Akad *Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. penerima titipan merupakan tangan amanah dalam arti mereka tidak menanggung atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama bukan akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam menjalankan amanah.³⁷

Bank Syariah Indonesia salah satu bank yang memiliki produk tabungan dana haji. Tabungan merupakan pengisihan hasil sebagai hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan nasabah untuk menyisihkan sebagian uangnya agar apa yang diinginkan bisa di capai salah satunya keinginan bagi setiap muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam kelima, dimana ibadah ini sangat dianjurkan bagi ummat muslim yang mampu secara finansial dan juga fisik.³⁸

Bank Syariah Indonesia KCP Majene merupakan produk tabungan dana haji yang bersifat khusus yang diselenggarakan oleh Bank. Tabungan ini

³⁷ Buharuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, h. 262.

³⁸ Siti maimunatul zahroh, *Analisis Penerapan Produk Tabungan Haji Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan Mudarabha Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Balung*,. Hal. 3.


selain berfungsi sebagai sarana menyimpan uang, juga membantu nasabah dalam hal administrasi pendaftaran haji. Tabungan ini dimaksudkan untuk membantu nasabah dalam mempersiapkan ongkos naik haji (ONH) dan membantu nasabah untuk melakukan pendaftaran haji secara langsung ke Departemen Agama secara *online*. Jika pendaftaran haji sudah dibuka, bank akan mendaftarkan nasabahnya sebagai calon jamaah haji hingga mendapatkan kepastian untuk berangkat pada musim haji berikutnya. Hal ini memiliki proses serta mekanisme yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia. Tabungan haji dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan ibadah haji yang pengelolaan secara amanah dan bersih sesuai syariah Islam dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Tabungan dana haji ini telah tergabung dalam layanan online SISKOHAT (Sistem Koordinasikan Haji Terpadu) yang memungkinkan jamaah haji memperoleh kepastian porsi dari Kementerian Agama pada saat jumlah tabungan telah memenuhi persyaratan.

Tabungan haji yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Majene menggunakan Akad *Wadi'ah*, *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki dan tanggung jawab dalam menyimpang *wadi'ah* adalah amanah.

Pasal 10 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan *wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.³⁹

³⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, regulasi, dan Implementasi)*, h , 279-280.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Syahrul Asmara selaku Branch & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene tentang bagaimana prosedur akad *wadi'ah* pada tabungan haji, beliau menjelaskan bahwa:



Menurut peneliti bahwa prosedur akad wadiah pada tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene sudah memenuhi rukun dan syarat akad *wadiah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tetapi pihak bank harus secara terbuka menjelaskan kepada nasabah terkait akad *wadiah* pada tabungan haji.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Syahrul Asmara selaku Branch & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene tentang syarat-syarat untuk membuka tabungan haji, beliau menjelaskan bahwa:

Umum

1. Beragama islam.
2. KTP/KIA.
3. Mendownload aplikasi BSI *Mobile Banking*.
4. Nasabah diberikan kebebasan untuk memilih akad apa yang ingin dia gunakan pada tabungan haji, apakah menggunakan akad *wadiah* atau akad *mudharabah*.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Syahrul Asmara selaku Branch & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene tentang penyetoran dan pemberkasan tabungan haji, beliau menjelaskan bahwa:

Penyetoran dan pemberkasan

1. dalam membuka tabungan haji cukup melakukan penyetoran awal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
2. ketika saldo nasabah sudah mencapai Rp. 25.100.000 (dua puluh lima juta seratus) maka nasabah calon jamaah haji berhak mendapatkan nomor validasi haji.
3. dengan 25.000.000 (dua puluh lima juta) sebagai pendaftaran awal untuk mendapatkan nomor validasi haji.
4. dan Rp. 100.000 (seratus ribu) sebagai saldo minimum pada tabungan haji.
5. minta nomor validasi dari pihak bank BSI.
6. siapkan berkas (KTP, KK, akta kelahiran/buku nikah/ijazah).
7. buku rekenig tabungan haji pribadi

⁴⁰ Syahrul Asmara, *Branch Operation & Service Manager BSI KCP Majene*, (Wawancara, Majene, 01 Agustus 2024)

8. surat keterangan nomor validasi dari BSI.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Syahrul Asmara selaku Branch & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene tentang usia berapa yang bisa diperbolehkan membuka tabungan haji, beliau menjelaskan bahwa:

Kalo pembukaan tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene tidak ada batas usianya tapi yang jelasnya dia mempunyai akte kelahiran atau KTP, calon nasabah yang ingin membuka tabungan haji di Bank. Adapun produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene yaitu tabungan haji mudah indonesia, dan tabungan haji indonesia. Ketika ada anak nasabah yang berumur 5 hari setelah lahirkan maka bisa membuka tabungan haji selama dia bisa melampirkan akte kelahirannya. bagi orang tua yang ingin membukakan tabungan haji untuk anaknya itu bisa. Kemudian di usia berapa nasabah bisa mendaftar atau mendapat nomor validasi haji dari bank, maksimal 12 tahun setelah lahir.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Syahrul Asmara selaku Branch & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene tentang bagaimana jika buku tabungan haji nasabah hilang, beliau menjelaskan bahwa:

Kalau buku tabungan haji nasabah hilang maka si nasabah harus melapor ke Bank Syariah Indonesia KCP Majene untuk meminta surat rekomendasi dari Bank BSI untuk di bawa ke kantor kepolisian terkait dengan kehilangan buku tabungan haji maupun ATM. Setelah nasabah dari Polres pihak bank akan mengeluarkan buku tabungan haji yang baru maupun ATM baru.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Syahrul Asmara selaku Branch & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene tentang bagaimana proses pemberian nomor validasi kepada nasabah, beliau menjelaskan bahwa:

⁴¹ Syahrul Asmara, *Branch Operation & Service Manager* BSI KCP Majene, (Wawancara, Majene, 01 Agustus 2024)

⁴² Syahrul Asmara, *Branch Operation & Service Manager* BSI KCP Majene, (Wawancara, Majene 01 Agustus 2024)

⁴³ Syahrul Asmara, *Branch Operation & Service Manager* BSI KCP Majene, (Wawancara, Majene 01 Agustus 2024)

Nasabah harus memahami persyaratan penyetoran haji sebesar Rp. 25.100.000 (Dua Pulu Lima Juta Seratus) di tabungan haji, dari tabungan haji itu pihak bank akan melakukan penyetoran awal ke rekening Kementerian Agama RI dengan melalui BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) setelah itu pihak bank akan melakukan koordinasi melalui SISKHOHAT (Sistim Koordinasi Haji Terpadu) sehingga nasabah bisa mendapatkan nomor validasi dari Bank Syariah Indonesia KCP Majene.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Syahrul Asmara selaku Branch & Service Manager Bank Syariah Indonesia KCP Majene tentang bagaimana jika ada nasabah yang ingin menarik tabungan haji apakah pihak bank memperbolehkan nasabah untuk menarik tabungan haji tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

Bank Syariah Indonesia KCP Majene memiliki alasan tertentu yang membuat nasabah tidak dapat mengambil tabungan sewaktu-waktu karena menurutnya tabungan haji di khususkan untuk berangkat ke tanah suci, dengan tujuan menunaikan ibadah haji, dan tabungan haji ini tidak dipakai dalam transaksional sehingga tabungan haji ini tidak dibekali fasilitas ATM, yang dimana fasilitas ATM akan diterbitkan ketika nasabah sudah akan berangkat ke tanah suci. Pihak bank hanya akan memberikan satu kesempatan kepada nasabah untuk menarik tabungan haji itupun dalam situasi urjen. Jika nasabah melakukan penarikan lebih dari satau kali atau berkali-kali maka pihak bank akan memberikan peringatan/teguran, pemindahan tabungan dan bahkan pihak bank akan melakukan pemlokiran pada tabungan haji nasabah.⁴⁵

Peneliti juga menanyakan bagaimana proses pemberkasan setelah mendapatkan nomor validasi dari Bank Syariah Indonesia KCP Majene, pihak KEMANANG pak Hamzah selaku Penyusun Bahan Pendaftaran dan Pembatalan Haji menjelaskan bahwa:

Syarat pemberkasan pendaftaran haji di Kementerian Agama Kabupaten Majene setelah mendapatkan nomor validasi dari Bank Syariah Indonesia KCP Majene, adapun beberapa berkas yang harus di siapkan bagi calon jamaah haji.

1. Beragama Islam.
2. Usia Minimal 12 Tahun.
3. Memiliki kartu keluarga.

⁴⁴ Syahrul Asmara, *Branch Operation & Service Manager BSI KCP Majene*, (Wawancara, Majene 01 Agustus 2024)

⁴⁵ Syahrul Asmara, *Branch Operation & Service Manager BSI KCP Majene*, (Wawancara, Majene 01 Agustus 2024)

4. Memiliki KTP atau kartu identitas anak (KIA) sesuai domisili.
5. Memiliki salah satu diantaranya
 - b. Akta nika.
 - c. Buku nika.
 - d. Ijazah maksimal SMA/SMK/MA (sederajat)
6. Mengetahui golongan darah dan potok 3x4 3 lembar.⁴⁶

Peneliti juga menanyakan bagaimana kalo nasabah meninggal duni dalam proses masa tunggu keberangkatan hajinya pihak KEMANANG menjelaskan bahwa:

Jika calon jamaah haji meninggal dunia dan belum sempat mendapatkan nomor validasi atau nomor porsi, maka rekening tabungan haji nasabah akan di break atau di tutup. Kemudian bagi ahli warisnya dengan disertakan dan melampirkan surat pernyataan yang di minta oleh Bank. Lalu pihak bank akan mencairkan dana tersebut setelah di verivikasi. Sedangkan calon jamaah haji yang sudah mendapatkan nomor validasi dan nomor porsi keberangkatan hajinya semisal tinggal menunggu 1 tahun lagi masa keberangkatan hajinya maka dananya bisa di ambil dan biasa juga tidak dicairkan, dari kebijakan Kementerian Agama pada tahun 2019, mengatakan bagi calon jamaah haji yang meninggal dunia maka bisa di gantikan oleh ahlih warisnya tanpa harus menunngu antrian lagi sehingga ahlih waris akan melanjutkan antrian yang sedang berjalan.⁴⁷

Peneliti juga menanyakan mengenai apa saja kendala yang dialami calon jamaah haji di KEMENANG Kabupaten Majene mengtakan bahwa:

Adapun beberapa kendala yang dialami calon jamaah haji di KEMENANG Kabupaten Majene adalah ketika calon jamaah haji tidak sanggup melakukan pelunasan haji dan calon jamaah haji menarik dana pelunasanya karna kepentingan keluarga dan pihak KEMEANG memperbolehkan calon jamaah haji untuk meraik sewaktu-waktu dana pelunasan untuk kepentingan keluarga. Kalau dana haji atau setoran awal yang Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta) itu tidak bisa lagi ditarik uang Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta) jika ditarik satu rupiah maka secara otomatis batal porsi hajinya.⁴⁸

Pada saat nasabah melakuan proses pembukaan tabungan haji, nasabah terlebih dahulu Mendonwload Aplikasi BSI *Mobile Banking* dan mulai masuk di aplikasi BSI *Mobile Banking* dengan memasukkan data-data yang terlampir di

⁴⁶ Hamzah, Penyusun Badan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene, (Wawancara, Majene 06 Agustus 2024).

⁴⁷ Hamzah, Penyusun Badan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene, (Wawancara, Majene 06 Agustus 2024).

⁴⁸ Hamzah, Penyusun Badan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majene, (Wawancara, Majene 06 Agustus 2024).

KTP/KIA setelah itu nasabah harus memilih dari salah satu akad yang ada di aplikasi *BSI Mobile Banking*, didalam *BSI Mobile Banking* ada dua akad yang tercantum didalam yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudhrabah*, karna penelitian berfokus menyangkut akad *wadi'ah* pada tabungan haji, *wadiah* itu adalah titipan jadi prosesnya tidak ada bagihasil didalamnya dan tidak dapat potongan biaya administrasai pada tabungan.

Pada dasarnya pembukaan tabungan haji seperti biasanya nasabah harus ke bank untuk melakaun pembukaan tabungan haji dengan menggunakan akad *wadiah* dengan mempersentasekan bahwa saldonya tidak mendapat bagi hasil didalamnya dan tidak dibebankan biaya administrasi perbulan.

Tabungan haji pada dasarnya nasabah membuka dengan tujuan ingin menunaikan ibadah haji dan tabungan haji ini tidak dipakai dalam transaksional sehingah tabungan haji ini tidak di bekali pasilitas ATM, nanti nasabah berangkat ke tanah suci baru di pasilitasi ATM. sehingah tabungan nasabah bisa utuh didalam tabungan haji tersebut dan nasabah bisa melakukan penyetoran pendaftaran haji sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta).

Tabungan haji ini tidak bisa dikategorikan seperti tabungan pada umumnya, khusus tabungan haji tidak bisa di pakai transaksional. Ketika nasabah ingin menarik tabungan yang ada didalam tabungan hajinya maka si nasabah harus ke Bank dalam proses nogosiasi antara nasabah dan pihak bank.

Karna tabungan haji ini tidak dibekali fasilitas ATM, lalu pihak bank akan memberikan peringatan/teguran kepada nasabah bahwa nasbah ingin menarik tabungan hajinya dalam situasi urjen, tabungan haji ini sebenarnya tidak bisa dipakai dalam transaksional, namun pada dasarnya tabungan haji ini bisa ditarik tetapi jika nasabah terus berulang-ulang menarik tabungan haji tersebut maka

pihak bank akan melakukan peringatan/peneguran, pemindahan tabungan haji dan bahkan tabungan nasabah akan di blokir oleh pihak bank krna tabungan haji ini tidak bisa dipakai transaksional secara berkala.

Menurut peneliti ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene di antaranya:

Kelebihan:

1. Gratis biaya pembukaan tabungan haji.
2. Tidak ada biaya administrasi perbulan.
3. Nasabah diberikan kebebasan untuk menabung hingga tabungan nasabah mencapai Rp. 25.100.000 (Dua Puluh Lima Juta Seratus).

Kekurangan:

1. Pihak bank tidak memperkenalkan nasabah untuk menarik sewaktu-waktu pada tabungan haji.
2. Pihak bank tidak secara rinci menyampaikan akad *wadiah* kepada nasabah yang ingin melakukan pembukaan tabungan haji.

C. Tinjauan Akad Wadi'ah pada Tabungan Dana Haji dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Bank Syariah Indonesia KCP Majene

Tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene merupakan produk yang bersipat khusus yang ditujukan tabungan untuk berangkat ke tanah suci makkah. Tabungan haji yang ada di bank syariah indonesia KCP Majene pihak bank tidak memperkenankan nasabah untuk menarik tabungan haji sewaktu-waktu karna tabungan haji tidak bisa dipakai transaksional dan tabungan haji ini tidak dibekali fasilitas ATM.

Perbedaan tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene dan Tabungan Haji di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Majene:

- a. Tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene merupakan tabungan yang bersifat khusus bagi calon jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji di tanah suci makkah. Tabungan haji ini tidak hanya untuk menabung tetapi tabungan haji ini juga membantu nasabah dalam hal administrasi pendaftaran haji, membantu nasabah dalam mempersiapkan ongkos naik haji dan membantu nasabah mendaftarkan langsung ke Departemen Agama secara *online*. Meskipun tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene pihak bank tidak memperkenankan nasabah untuk menarik sewaktu-waktu pada tabungan haji tersebut.
- b. Tabungan haji di Kementerian Agama Kabupaten Majene merupakan tangan ketiga dari Kementerian Agama Pusat untuk melayani dan membantu calon jamaah haji terkait dengan keberangkatan jamaah haji. Kementerian Agama Kabupaten Majene sangat berperan penting dalam proses administrasi pendaftaran haji, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan memfasilitasi bagi calon jamaah haji yang ingin menarik sewaktu-waktu beberapa uang pelusana calon jamaah haji dalam keadaan urjen dan lain sebagainya.

Tabungan yang secara teknis dapat dipahami dalam Ketentuan umum Fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dengan berdasarkan tabungan prinsip *wadiah*:

- a. Bersifat simpanan. Dalam transaksi ini Bank Syariah Indonesia (pengelola dana) sebagai penerima titipan mengelola dana titipan tersebut dan menjaga titipannya serta menjamin akan dikembalikan dengan utuh. Kemudian nasabah (pemilik dana) menyetorkan dana titipan tersebut

kepada pihak bank untuk ditabung. Bank tidak berkewajiban memberikan bonus atau bagi hasil kepada nasabah, dan nasabah harus mengetahui itu bahwa transaksi ini menggunakan akad *wadiah* (titipan). Disini Bank Syariah Indonesia KCP Majene sudah menerapkannya. Pihak Bank sebagai penerima titipan bertanggung jawab penuh terhadap titipan tersebut. Nasabah sebagai pemilik dana tidak mendapatkan bagi hasil atau bonus dari bank.

- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasar-kan kesepakatan. Dalam praktiknya Bank Syariah Indonesia KCP Majene belum sepenuhnya menjalankan Fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000. bahwa di Bank Syariah Indonesia KCP Majene pihak bank tidak memperkenankan nasabah untuk menarik sewaktu-waktu pada Tabungan haji tersebut, tetapi pihak bank hanya memberikan satu kali kesempatan melakukan penarikan pada Tabungan haji tersebut dalam situasi urjen dan jika nasabah ingin menarik lagi maka pihak bank akan melakukan peringatan/peneguran, pengalihan Tabungan dan pihak bank akan melakukan pemlokiran terhadap Tabungan haji nasabah.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Pada praktiknya Bank Syariah Indonesia KCP Majene, tidak memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah. Ketika nasabah membuka rekening tabungan haji, pihak bank memberitahukan/menjelaskan terlebih dulu kepada nasabah bahwa ini murni akad titipan (*wadiah*) dimana pihak bank tidak berkewajiban

untuk memberikan bonus kepada nasabah. dan nasabah harus mengetahui hal tersebut.⁴⁹

Ini sejalan dalam Aturan yang telah di tetapkan Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 bahwa:

yang dimaksud dengan “*wadiah*” adalah : “penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu”.⁵⁰

Hal tersebut diperkuat dengan Aturan dalam penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dijelaskan bahwa:

Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu”⁵¹

Adapun rukun dan syarat *wadi'ah* menurut buku kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut:

- a. *Muwaddi'*/penitip, ini jelas ada, adanya penitip (nasabah)
- b. *Mustauda'*/penerima titipan, yaitu pihak bank
- c. *Wadi'ah bih/harta* titipan, yaitu ada sejumlah uang yang disetorkan yang berbentuk tabungan.

⁴⁹ Siti Nur Lela “Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Haji Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 74

⁵⁰ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia nomor: 7/46/PBI/2005, Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Perinsip Syariah ”, Pasal 1 Ayat 4, h. 3.

⁵¹ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 ”Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Pehimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah” Pasal 3, h. 4.

- d. akad, dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Dalam praktiknya pihak bank memberikan perjanjian yang akan disepakati oleh nasabah ketika membuka rekening tabungan haji.⁵²

Mengutip Bank Indonesia (BI) mengenai nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah, terdapat enam prinsip ekonomi syariah yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Prinsip tersebut disesuaikan dengan kelima instrumen yang terdapat dalam ekonomi syariah, yaitu zakat; pelarangan riba; pelarangan maysir atau perjudian; infak, sedekah, dan wakaf; dan aturan transaksi muamalah. Prinsip ekonomi syariah antara lain:

- a. Pengendalian harta individu.
- b. Distribusi pendapatan dilakukan secara inklusif.
- c. Berinvestasi secara optimal dan adanya pembagian risiko.
- d. Berinvestasi secara produktif yang terkait erat sektor riil.
- e. Adanya partisipasi sosial yang ditujukan untuk kepentingan public.
- f. Transaksi yang dijalankan berlandaskan kerja sama dan keadilan.

Karakteristik utama dari ekonomi syariah adalah menjalankan sistem ekonomi yang berlandaskan pada Islam dan kebersamaan. Melansir Buku Pengayaan Pembelajaran: Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 2020 lalu, terdapat empat karakteristik yang dimiliki oleh ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Berikut beberapa karakteristik ekonomi syariah, yaitu:

⁵² Siti Nur Lela “Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Haji Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan (Studi Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia TBK Kantor Cabang Palu)” Skripsi (Fak. Syariah Institute Agama Islam Negeri Palu, 2019), h. 75

- a. Adil
- b. Tumbuh Sepadan
- c. Bermoral
- d. Beradab.⁵³

Ulama fikif sependapat, *wadi'ah* adalah sebagai salah satu akad dalam rangka saling tolong menolong antara sesama manusia, sebagai landasannya adalah firman Allah dalam Q.S: An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْتُمْ بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemilikinya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

“Sitonganna puang Allah taala massio’o mappalambi’ mana’ lao di tomaka mattarima. Anna (massio’o) mappannassa atorang di rupa tau, malaao adil. Sitonganna puang alla taala mambalas macoa di sesemu, sitonganna puang Allah taala pairrangngi anna paita”.⁵⁴

Q.S An-nisa ayat 58 menjadi landasan moral dan kajian ilmu untuk menjalankan akad wadiah pada tabungan dana haji dengan memegang teguh amanah. “Kaitanya dengan penelitian ini Bank harus menjaga tabungan nasabah

⁵³ Prudential Syariah “Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dan Tujuan Utamanya“ Prudentialsyariah.Co.Id 2024, Diakses 07 Agustus 2024, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/prinsip-prinsip-ekonomi-syariah-dan-tujuan-utamanya/#:~:text=Prinsip%20Dasar%20Ekonomi%20Syariah&text=Pengendalian%20harta%20individu,yang%20terkait%20erat%20sektor%20riil>

⁵⁴ Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi; Al-Qur’an dan Terjemahan Indonesia*, h. 155-156.

dengan baik, transparan, dan akuntabilitas Sehingga nasabah merasa aman, puas, terhadap pelayanan pihak bank”.

Menurut para musafir ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci ka’bah kepada usman bin talhah (seorang sahabat nabi) sebagai amanat dari Allah SWT, dalam ayat lain di sebutkan, Q.S Al-baqarah; 283)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أَوْثِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

“Mua’ diango’o Lalang dipillambang (mammualamah anna andiang tarrus nabayar) anna diango’o marrupa’ mesa tau manulis, sitinayannai diang barang natu’galang. Anna mua’ diango’o maatappa’I di laenna, sitinayannai to diatappa’ di’o mappogau’ di anu napamatappa’i di laenna, sitinayannai to diatappa’i di’o mappogau’ di anu napamatappa’i di’o mappogau’ di anu napamatappa’I, anna sitinayannai takwa lao di puang Alla Taala. Anna dai sassi mabuni-buniang, anna inai mambuni-buniang, sitonganna diangi to madosa atena, anna Puang Allah Taala paissang di anu mupogau.”⁵⁵

Ayat ini mengatur tentang tata cara bertransaksi dan melakukan perjanjian, terutama konteks kepercayaan dan keamanan. “Kaitanya dengan penelitian ini adalah bahwa prinsip kepercayaan, amanah, dan kejujuran yang ditekankan dalam penelitian ini sangat relevan dalam konteks penitipan uang atau barang. Ketika seseorang menitipkan uangnya atau barang kepada pihak

⁵⁵ Idham Khalid Bodi, Koroang Mala’bi’, *Al-Qur’an dan Terjemahan Indonesia*, h. 84

lain dalam akad *wadi'ah*, baik itu dalam perbankan syariah atau dalam situasi lainnya, mereka harus mempunyai kepercayaan penuh bahwa yang menerima titipan akan menjaga dan mengembalikan uwan atau barang titipan tersebut ketika sipenitip menghendaknya.⁵⁶ bahwa ayat ini menggarisbawahi nilai-nilai moral dan etika yang harus di pegang teguh dalam setiap transaksi atau perjanjian, dalam perbankan syariah maupun transaksi lainnya.

Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik RA:

لَهُ عَهْدٌ لَا يَمُنُّ دِينَ وَلَا لَهُ أَمَانَةٌ لَا يَمُنُّ إِيمَانَ لَا

Terjemahnya:

"Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji." (HR Ahmad).⁵⁷

Terjemahan dalam Bahasa Mandar:

"Andiangi sukku tappa'na rupa tau mua' andiangi matappa', anna' andiang toi sukku agamana rupa tau mua' andiangi mattugalang masse' pau-paunna."

Hadits Rasulullah SAW tentang amanah tersebut mengingatkan kepada kita, termasuk dalam menjalankan amanah. Bahwah sifat amanah adalah salah satu pilar penting dalam kehidupan seorang muslim. Penerima titipan harus menjaga barang titipan dengan penuh amanah dan kehati-hatian, serta mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya ketika dia menghendaknya.

Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa agama (Islam) dan keimanan tidak akan sempurna tanpa didasari sifat amanah. Amanah bukan hanyah dalam

⁵⁶ Teungku Muhammad Hasbih Ash-shiddieqy, "*Tafsir Al-qur'anul Majid al-Nur*", (Semarang:Pustaka Rizqi Putra, 2000), h. 498

⁵⁷ Azkia nurfajrina, "Amanah artinya apa? Ini penjelasan dan dalilnya" *detik.com* pembaruan terakhir 2022, diakses 17 April 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6430818/amanah-artinya-apa-ini-penjelasan-dandalilnya>.

konteks *wadi'ah*, pekerjaan, jabatan, dan amanah lainnya. Kaitanya dengan penelitian ini adalah tidak hanya berlaku bagi sipenerima titipan, tetapi sipenitip juga harus amanah dalam menyerahkan barang titipan kepada penerima titipan, serta memberikan informasi yang benar tentang barang titipan tersebut. Sehingga pihak bank bisa memberikan solusi atau bantuan kepada nasabah yang mengambil produk tabungan dana haji menggunakan akad *wadi'ah*.

Dengan berpedoman pada akad *wadi'ah*, tentunya nasabah bisa mendapatkan banyak manfaat dengan tersedianya produk tabungan haji ini di BSI, diantaranya bebas biaya pembukaan dan pengelolaan dana berbasis syariah yang memudahkan persiapan haji dan eksekusi lebih mudah. Nasabah mempunyai akses terhadap fasilitas kartu ATM yang diterima oleh penyedia VISA ketika nasabah sudah bernagkat ketanah suci, dan tidak terdapat biaya administrasi bulanan. Nasabah mendapatkan keuntungan karena menabung untuk perjalanan haji menjadi lebih mudah. Hal ini sangat membantu nasabah dalam hal menabung di Bank Syariah Indonesia KCP Majene di karenakan ada produk kusus terkait dengan Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia yang membuat nasabah lebih muda dalam mempersiapkan Ongkos Naik Haji (ONH).

Dari hasil penelitian ini Bank Syariah Indonesia KCP Majene memiliki alasan tertentu yang membuat nasabah tidak dapat mengambil tabungan sewaktu-waktu karena menurutnya tabungan haji di khususkan untuk berangkat ke tanah suci, dengan tujuan menunaikan ibadah haji, dan tabungan haji ini tidak dipakai dalam transaksional sehingga tabungan haji tidak dibekali fasilitas ATM, yang dimana fasilitas ATM akan diterbitkan ketika sudah akan berangkat ke tanah suci.

Ditemukan juga bahwa dalam proses akad di Bank Syariah Indonesia KCP Majene tidak secara rinci pihak bank menjelaskan proses akad *wadi'ah* maupun

pembukaan rekening tabungan haji kepada nasabah. Sehingga nasabah yang awam tidak akan mengetahui secara jelas terkait akad wadiah pada tabungan haji.

Dari hasil wawancara terkait dengan tabungan haji yang menggunakan akad *wadiah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene belum sepenuhnya memenuhi Ketentuan umum Fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dengan berdasarkan tabungan prinsip *wadiah* yaitu ketentuan di point kedua simpanan dapat diambil kapan saja. Namun dalam hal ini berbanding terbalik dengan yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene dimana pihak bank tidak memperkenankan nasabah untuk mengambil tabungannya sewaktu-waktu pada tabungan haji sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Pada penelitian ini menjadi bahan kajian ilmu terhadap prinsip syariah pada lembaga keuangan, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yaitu harus memenuhi atau mengikuti aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Fatwa Dewan Sayriah Nasional DSN-MUI tentang tabungan dan atauran yang dikeluarkan oleh peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *wadiah* pada penerapan produk Tabungan. Dalam praktiknya pada produk Tabungan Haji yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Majene tidak sepenuhnya menjalankan Fatwa Dewan Sayriah Nasional DSN-MUI tentang tabungan dengan berdasarkan tabungan prinsip *wadiah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, mengenai Tinjauan Prosedur Akad *Wadiah* Pada Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene dapat ditarik Kesimpulan, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya dengan menggunakan berbagai teknik pengujian keabsahan data.

1. Prosedur akad *wadiah* pada tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Majene sudah memenuhi rukun dan syarat akad *wadiah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tetapi pihak bank harus secara terbuka menjelaskan kepada nasabah terkait akad *wadiah* pada tabungan haji. Karna tabungan haji ini adalah salah satu produk tabungan khusus yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Majene dan tabungan haji ini sangat membantu bagi bagi calon jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji. Produk tabungan haji yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Majene memiliki banyak keunggulannya diantaranya, tidak ada biaya administrasi pembukaan tabungan haji dan tidak ada biaya administrasi perbulan.
2. Dari hasil tinjauan ditemukan bahwa penerapan tabungan haji yang menggunakan akad *wadiah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene belum sepenuhnya memenuhi Ketentuan umum Fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dengan berdasarkan tabungan prinsip *wadiah* yaitu ketentuan di point kedua simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*). Namun dalam hal ini berbanding terbalik dengan yang diterapkan pada Bank

Syariah Indonesia KCP Majene dimana pihak bank tidak memperkenankan nasabah untuk menarik sewaktu-waktu pada tabungan haji.

B. *Implikasi Penelitian*

Berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya dengan menggunakan berbagai teknik pengujian keabsahan data:

Tabungan haji ini tidak bisa dikategorikan seperti tabungan pada umumnya, khusus tabungan haji tidak bisa di pakai transaksional,. Ketika nasabah ingin menarik tabungan yang ada didalam rekening tabungan hajinya maka si nasabah harus ke Bank Syariah Indonesia dibagian teller karna tabungan haji ini tidak dibekali ATM, lalu pihak bank membuatkan surat pernyataan bahwa si nasabah ingin menarik tabungan hajinya dalam situasi urjen, tabungan haji ini sebenarnya tidak bisa dipakai transaksional, namun pada dasarnya tabungan haji ini bisa ditarik tetapi jika nasabah berulang-ulang menarik tabungan haji tersebut maka pihak bank akan melakukan pemblokiran tabungan haji nasabah atau tabungan tersebut akan dialihkan ketabungan pada umumnya, krna tabungan haji ini tidak bisa dipakai transaksional secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Panji, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, regulasi, dan Implementasi)*, Bandung; PT Refika Aditama. 2017.
- Amrillah, Muhammad Yafi. “*Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Si Rela (Simpanan Sukarela Lancer) di Bmt Al-Hikmah Ungaran*” Tesis, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017
- Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia nomor: 7/46/PBI/2005, Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Perinsip Syariah ”, Pasal 1 Ayat 4.
- Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 ”Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Pehimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah” Pasal 3.
- Bodi, Idham Khalid. *Koroang Mala’bi; Al-Qur’an dan Terjemahan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama, 2019.
- Candra Nur Choirullah Adi, *Akad Wadi’ah Pada Tabungan Haji dan Umrah di PT Baiturrohman Rejoso Pasuruan Perspektif Fatwa MUI Nomor. 02/dsn-MUI//2000*, Jember 2023.
- Ernawati, “*Analisis Dampak Imlementasi Produk Tabungan Haji Mabruur Terhadap Waiting List Ibadah Haji*” Skripsi (Fak. Ekonomi dan bisnis islam, universitas islam negri raden intan lampung,) 2018.
- Fitrah Muh, *Metodologi Penelitian*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Hamzah. Penyusun Badan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Kantor Kementrian Agama Kabupaten Majene, (Wawancara, Majene 06 Agustus 2024).
- Harahap Mail, *Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji Kementrian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara*, Sumatera Utara, 2020.
- Hasbi Muhammad Teungku Ash-shiddieqy, “*Tafsir Al-qur’anul Majid al-Nur*”, Semarang:Pustaka Rizqi Putra, 2000.
- Husain, *Bunga Rampai Perbankan Syariah*, Yogyakarta; Nuta Media, 2022.
- Islamiati, Nur. “*Analisi Strategi Bank dalam Meningkatkan Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Ib Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia Kcp Madiun*” Skripsi (Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negri Ponorogo,) 2021.
- Ismawati, Supriadi, *Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas nasabah*, Vol, 3, No.1. 2020.
- Kifli Dzul, *Manajemen Pelayanan Jamaah Haji dan Umrah PT. Patuna Tour dan Tarvel*, Jakarta, 2010.
- Mardawni, *Praktis Penelitian Teori Dasar dan Analisis data Dalam Perspektif Kualitatif*, Cet. I;Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

- Nurfajrina, Azkia. "Amanah artinya apa? Ini penjelasan dan dalilnya" *detik.com* pembaruan terakhir 2022, diakses 17 April 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6430818/amanah-artinya-apa-ini-penjelasan-dandalilnya>.
- Nurmasita Andi, *Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro di BTN Syariah Pare-pere*, Pare-pere, 2020.
- Pajarno Sandika, *Implementasi Manajemen Pelayanan Haji dan Umrah di PT. Atina Rahmatataka Wisata Bengkulu*, Bengkulu 2021.
- Prianti Yeyen, *Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadiah Pada Bsi Kcp Palembang Merdeka*, vol. 1 . nol 2 september 2021 Palembang.
- Prudential Syariah "Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dan Tujuan Utamanya" *Prudentialsyariah.Co.Id* 2024, Diakses 07 Agustus 2024. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/prinsip-prinsip-ekonomi-syariah-dan-tujuan-utamanya/>
- Putra Nusa, *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*, Cet. I; Jakarta Barat: PT Indeks, 2011, h. 189.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet, I, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, h. 91-92
- Siti Nur Lela "Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Haji Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan (Studi Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia TBK Kantor Cabang Palu)" *Skripsi Fak. Syariah Institute Agama Islam Negeri Palu*, 2019.
- Sitorus Felix, *Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-Ilmu Sosial, 1998.
- Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1; Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Susanto Buharuddin, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, Cet. I ; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2008.
- Susanto Buharuddin, *Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, Cet. I ; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2008.
- Susanto, Baharuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Cet. 1; Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2008.
- Syahrul Asmara. *Branch Operation & Service Manager BSI KCP Majene*, (Wawancara, Majene, 01 Agustus 2024)
- Wilujen Indah Wulandari , dkk, *Analisis Produk IB Tabungan Haji Bank Jateng KCPS Tegal*, Vol. 2, No.2, 2022.
- Zahroh, Siti Maimunatus. *Analisis Penerapan Produk Tabungan Haji Dalam Upaya Peningkatan Jumlah Tabungan Mudarabha Di Bmt Ugt Sidogiri Cabang Balung*, jember 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data diri:

Nama : Munawir
Tempat tanggal lahir : Mapilli Barat, 15 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten
Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
No. Whatsapp : 089608516234
Email : munawirsamapta@gmail.com

Pendidikan formal:

Tahun 2008-2013 : SDN 041 INP. Puccadi
Tahun 2013-2016 : SMPN 2 Campalagian
Tahun 2016-2019 : SMAN 1 Campalagian
Tahun 2020-2024 : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
(STAIN) Majene

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.1

Ket: wawancara observasi dengan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP

Majene pada tanggal 12 Juni 2024



Gambar 2.2

Ket: wawancara penelitian dengan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP

Majene pada tanggal 01 Agustus 2024



Gambar 3.3

Ket: wawancara penelitian dengan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP

Majene pada tanggal 06 Agustus 2024



Gambar 4.4

Ket: wawancara penelitian dengan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Majene pada tanggal 06 Agustus 2024



Gambar 5.5

Nomor Validasi di Bank Syariah Indonesia KCP Majene

